



**PERATURAN KALURAHAN PLANJAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN PLANJAN
KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023**



LURAH PLANJAN
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PLANJAN

NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLANJAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 4 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul, Nomor : 89/KPTS/2023 tentang evaluasi APBKal Tahun Anggaran 2024 Kalurahan Planjan tertanggal 27 Desember 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

γ

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
19. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Planjan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2022 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2021 Nomor 9);
22. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2023 Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN PLANJAN
dan
LURAH PLANJAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.345.483.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	3.388.859.552,28
3. Surplus/(Defisit)	Rp	(43.375.852,28)
4. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	83.375.852,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (A-B)	Rp	43.375.852,28
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- a. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamsukal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Planjan

Ditetapkan di Planjan
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH,

MURYONO ASIH SULISTIYO

Diundangkan di Planjan
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,



BUDI SETIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN PLANJAN TAHUN 2023 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PLANJAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.312.983.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.345.483.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	907.259.955,20	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.075.134.179,08	
5.3.	Belanja Modal	1.342.465.418,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.388.859.552,28	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(43.375.852,28)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	83.375.852,28	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	83.375.852,28	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	43.375.852,28	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PLANJAN, 29 December 2023
 LURAH

 MURYONO ASIH SULISTIYO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PLANJAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.312.983.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.700.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.345.483.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.213.772.852,28</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.045.040.452,28	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	754.052.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	754.052.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	51.535.795,20	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	51.535.795,20	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	38.421.017,08	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.421.017,08	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	54.872.160,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	54.872.160,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.570.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.570.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.449.480,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.449.480,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	47.340.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.340.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.758.500,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.036.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.036.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	33.772.500,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	33.772.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	10.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.950.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	29.764.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.600.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.514.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.514.500,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.650.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	80.640.400,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.625.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.295.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.295.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.480.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	13.375.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.375.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	50.392.900,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.392.900,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.472.500,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.472.500,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	5.000.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.569.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.569.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.569.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.759.149.432,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	58.558.032,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	52.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.758.032,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.758.032,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	315.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	116.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.660.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.020.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.020.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	35.700.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.700.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3.500.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	13.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	30.120.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.120.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	88.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	903.031.900,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	282.032.400,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.530.750,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	279.501.650,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	93.050.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.098.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	90.952.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	254.437.500,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.029.500,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	252.408.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se lokan dll)	261.512.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	258.272.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bers ejarah	12.000.000,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	446.709.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	195.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	179.332.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	792.000,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	178.540.500,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	72.377.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.377.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	30.750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	20.750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.750.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	5.000.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.8.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>15.270.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.940.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.940.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.520.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.520.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.635.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.635.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.635.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.175.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.350.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.135.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.135.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.690.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>336.667.268,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.920.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.920.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.395.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.025.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.025.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.370.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.548.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.635.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.635.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.635.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.635.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	3.120.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.433.500,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.433.500,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.725.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	250.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	250.000.000,00	PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	162.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	42.778.768,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.940.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.940.000,00	
4.6.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	38.838.768,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	38.288.768,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	16.025.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	12.230.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	12.230.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.795.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.795.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>64.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.388.859.552,28	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(43.375.852,28)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	83.375.852,28	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	43.375.852,28	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PLANJAN, 29 December 2023

LURAH



MURYONO ASIH SULISTIYO